



Jalan Malioboro Bebas dari APK

Bawaslu Tertibkan Alat Peraga Sosialisasi

• Tertuang dalam Perwal Nomor 75 Tahun 2023, tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- Jalan Jenderal Sudirman
- Jalan Diponegoro
- Jalan Margo Muiyo
- Jalan Malioboro
- Jalan Margo Utomo
- Jalan Pangurakan
- Jalan Sultan Agung


YOGYA, TRIBUN - Penyelenggara Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan daftar calon tetap atau DCT untuk DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.

Pun dengan penetapan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden, bahkan sudah dilakukan pengundian nomor urut dengan urutan 1. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

• ke halaman 11



Perwal tersebut untuk dipatuhi semua pihak dan saling menghormati dan menjaga ketertiban.



GRAHIS/FALUZA RAKRIMAN

- Jalan Panembahan Senopati
- Jalan KH Ahmad Dahlan
- Bangunan Pojok Beteng Kraton
- Plengkung Gading
- Plengkung Wijilan
- Kompleks Pemandian Taman Sari

- Situs Warungboto
- Kawasan Istana Kraton Yogya dan Kadipaten Pakualaman
- Taman Adipura
- Alun-alun Utara dan Selatan Kraton Yogya
- Alun-alun Sewandanan Puro Pakualaman

Jalan Malioboro

• Sambungan Hal 1

2. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan 3. Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pengenalan diri melalui alat peraga sosialisasi pun sudah dilakukan. Mulai dari bendera partai hingga gambar diri.

Untuk masa kampanye, bakal digelar pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang, dilanjutkan masa tenang dan pengumuman suara pada 14 Februari 2024.

Selama masa kampanye, peserta Pemilu 2024 dan tim serta pendukungnya tidak diperkenankan memasang alat peraga kampanye atau APK di sembarang tempat.

Di Kota Yogyakarta misalnya, Pemerintah Kota Yogyakarta secara resmi melarang peserta Pemilu 2024, memasang APK di sembilan ruas jalan protokol.

Kesembilan ruas jalan protokol itu meliputi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung, Jalan Panembahan Senapati, hingga Jalan KH Ahmad Dahlan.

Larangan tersebut, tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2023, tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Untuk di Kota Yogyakarta, Perwal (terkait aturan pemasangan APK) sudah kami keuarkan sejak tanggal 8 November 2023," ungkap Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, Rabu (15/11).

Dalam payung hukum tersebut, selain beberapa ruas jalan protokol, masih terdapat titik-titik lainnya yang harus bebas dari berbagai jenis APK.

Mulai dari bangunan Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Kompleks Pemandian Taman Sari, Situs Warungboto, Kawasan Istana Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, serta Taman Adipura termasuk ruang manfaat jalan di

depannya. Kemudian, yang tak kalah krusial, APK juga dilarang keras untuk dipasang di kawasan Alun-alun Utara dan Selatan Kraton Yogyakarta, maupun Alun-alun Sewandanan Puro Pakualaman.

Oleh sebab itu, Singgih berharap, seluruh peserta Pemilu 2024 dapat menaati peraturan pemasangan APK, termasuk soal teknis perizinannya.

"Perwal tersebut untuk dipatuhi semua pihak dan saling menghormati dan menjaga ketertiban, untuk menjadikan setiap tahapan Pemilu berjalan damai, serta lancar," ungkapnya.

Komisiner KPU Kota Yogyakarta, Erizal, menyampaikan, secara prinsip, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkot Yogyakarta terkait kampanye.

Namun, sampai sejauh ini jajarannya masih mengatur jadwal untuk mensosialisasikan payung hukum tersebut, kepada partai politik peserta Pemilu 2024.

"Nanti KPU akan menetapkan lokasi kampanye itu, tetapi sifatnya yang dilarang saja yang disampaikan, selebihnya bisa," terangnya.

"Mungkin besok kita akan sosialisasikan ke parpol sekaligus bersamaan dengan menerangkan sistem aplikasi kampanye dan dana kampanye, sebelum masa kampanye, sebelum masa kampanye tentunya," pungkask Erizal.

Siap menjalankan

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arifat menyatakan siap mengamankan peraturan terkait larangan pemasangan APK di titik yang sudah ditentukan.

"Saat masa kampanye, pengawasan jadi tugas Bawaslu. Tapi, Satpol PP memberikan dukungan kalau ada rekomendasi pelepasan (APK). Pola kerjanya seperti itu," katanya, kemarin.

Namun, Octo memastikan, sebelum memasuki masa kampanye, atribut politik yang masuk kategori alat peraga sosialisasi yang tidak mengindahkan aturan pun tetap mendapat penindakan.

Penindakan tersebut, lanjutnya, didasari Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2022 tentang Pemasangan Reklame.

"Hampir setiap hari (menerbitkan) puluhan alat peraga sosialisasi yang tidak sesuai Perda. Mereka tidak mengikuti prosedur perizinan," urainya.

"Nanti, kalau sudah masuk masa kampanye bukan lagi APS, tapi APK. Sehingga, kami supporting tugas utama dari Bawaslu," pungkask Kepala Satpol PP.

Seperti kampanye

Di Sleman, Bawaslu Kabupaten Sleman bersama Panwascam telah mendata seluruh alat peraga sosialisasi peserta Pemilu 2024 yang kini marak terpasang di mana-mana.

Hasilnya, ditemukan ada 216 alat peraga yang ditengarai melanggar dengan mencantumkan unsur ajakan atau menyerempet ke kampanye.

Padahal saat ini belum diperbolehkan kampanye. Temuan tersebut lalu diserahkan ke Satpol-PP Kabupaten Sleman untuk ditindaklanjuti dengan penertiban.

"Kemarin kami sudah mendata alat peraga sosialisasi yang mengandung unsur ajakan seperti ada tanda paku, tanda coblos, centrang, kemudian ada kalimat ayo coblos, mohon doa restu, mohon dukungan. Itu semua kami data di 17 Kepanewon.

Ternyata ada 216 alat peraga yang mengandung unsur ajakan. Bisa dikatakan itu sudah menyerempet ke kampanye," kata Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ihsan Siregar, kemarin.

Data temuan tersebut diserahkan ke Satpol PP Kabupaten Sleman. Sebab, menurut Arjuna mekanisme penertiban alat peraga, yang menjurus ke kampanye tersebut tidak melalui mekanisme penanganan pelanggaran. Sebab belum masuk masa kampanye.

Karenanya, kewenangan saat ini berada di Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan dengan menggunakan pelanggaran Perda.

Bawaslu Sleman hanya menyerahkan data temuan di lapangan.

Nantinya, Satpol PP melalui kewenangannya bersama Kesbangpol bisa menyurati Parpol peserta Pemilu 2024 untuk berembus mengenai hasil temuan dari Bawaslu tersebut.

Parpol diminta untuk menertibkan alat peraga yang mengandung unsur ajakan secara mandiri. Namun diberikan tenggat waktu tertentu. Misalnya, diberikan waktu 1 x 24 jam ataupun 3 x 24 jam untuk segera menertibkan.

"Kalau bisa sih ditertibkan mandiri biar sama-sama enak. Tapi jika dalam waktu tertentu kemudian tidak ditertibkan, maka Satpol PP bersama Bawaslu akan berkoordinasi untuk melakukan penertiban," kata Arjuna.

Alat peraga berbau kampanye diminta ditertibkan karena peserta pemilu saat ini belum diperbolehkan melakukan aktivitas kampanye. Termasuk dilarang memasang alat peraga kampanye. Berdasarkan PKPU Nomor 15 tahun 2023, jadwal masa kampanye baru dimulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Kepala Satpol PP Sleman Shavitri Nurmala Dewi sebelumnya saat ini mulai bergerak menertibkan sejumlah alat peraga peserta Pemilu 2024 yang pemasangannya menyalahi aturan.

Penertiban ini, menyusul adanya aduan dari masyarakat karena ada alat peraga yang dipasang di tempat-tempat yang tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, dipasang di dekat sekolah, tempat ibadah, lingkungan pemerintah, maupun dipasang di dekat fasilitas umum seperti rumah sakit.

Alat peraga tersebut mulai dropoff termasuk yang dipasang melanggar ketentuan.

"Misalkan ditempel di pohon, itu dilarang dipasang, itu tetap kami ambil. Sekarang pun kalau nempel di pohon kami ambil karena memang tidak boleh. Kemudian dipasang di antara tiang listrik itu juga enggak boleh," kata Shavitri. (aka/rif)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005